

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan dalam melakukan perhitungan PPN terdiri dari DPP PPN Masukan dan DPP PPN keluaran untuk menghitung PPN terhutang, jika status PPN terhutang kurang bayar maka perusahaan akan melakukan penyetoran ke Kas Negara sedangkan jika status PPN terhutang lebih bayar perusahaan akan melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya.

Penyetoran PPN dilakukan perusahaan selalu tepat waktu, dimana dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN di laporkan, dan untuk Pelaporan PPN dilakukan secara online yang disampaikan melalui SPT Elektronik atau E-Filling dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2. Setiap bulan nya perusahaan sudah melakukan proses ekualisasi dengan menggunakan excel rekapitulasi PPN yang sangat membantu dalam upaya memeriksa agar tidak terjadi selisih atau perbedaan pengakuan atau meminimalisir apabila terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, Berdasarkan data laporan SPT Masa PPN dengan Laba Rugi dalam SPT Tahunan Badan untuk peredaran usaha sudah sama setiap bulannya dan hanya memiliki selisih sebesar Rp. 381 yang merupakan selisih pembulatan.
3. Perusahaan menunjukkan bahwa untuk pelaporan peredaran usaha nya sesuai dengan peraturan perpajakan, pelaporan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sudah sesuai dengan Undang Undang No.42 Tahun 2009 sedangkan penghasilan diluar usaha yang tidak dikenakan PPN juga sudah sesuai dengan peraturan perpajakan SE-24/PJ/2018.

5.2 Implikasi Manajerial

Setelah dilakukan nya penelitian ini maka jika suatu saat nanti perusahaan diberikan surat pemeriksaan oleh fiskus maka perusahaan dapat dengan jelas menjelaskan tentang bahwa pelaporan peredaran usaha telah sesuai dengan peraturan perpajakan karena perusahaan telah membuat Ekualisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan berdasarkan data yang dapat diandalkan.

Hal ini mengandung implikasi agar perusahaan dapat mempertahankan kepatuhan nya dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

